



PEMERINTAH KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SOLOK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK**

**Nomor : 910/ 631 /BKD-2023
Nomor : 170/ 06 /DPRD-2023**

Tanggal : 06 September 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. ZUL ELFIAN UMAR,SH,M.SI**
Jabatan : **Walikota Solok**
Alamat kantor : Jalan Lubuk Sikarah No. 89, Kota Solok
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Solok. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : **Hj. NURNISMA,SH**
Jabatan : **Ketua DPRD Kota Solok**
Alamat kantor : Jalan Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Kota Solok
b. Nama : **EFRIYON CONENG**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Solok**
Alamat kantor : Jalan Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Kota Solok
c. Nama : **BAYU KHARISMA**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Solok**
Alamat kantor : Jalan Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Kota Solok
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Solok, 06 September 2023



WALIKOTA SOLOK

Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si

**Pimpinan DPRD
KOTA SOLOK**

Selaku,
PIHAK KEDUA

HI. NURNISMA, SH
KETUA

EFRIYON CONENG
WAKIL KETUA

BAYU KHARISMA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|----------------|
| BAB I PENDAHULUAN | I – 1 |
| 1.1. Latar Belakang | I – 1 |
| 1.2. Tujuan | I – 4 |
| 1.3. Dasar Hukum | I – 4 |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | II – 1 |
| 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | II – 1 |
| 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah | II – 4 |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM ANGGARAN PENYUSUNAN | III – 1 |
| PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | |
| 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN | III – 1 |
| 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD | III – 4 |
| 3.2.1. Inflasi | III – 4 |
| 3.2.2. Perkembangan PDRB Kota Solok | III – 5 |
| 3.2.3. Pertumbuhan Ekonoii | III – 8 |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | IV – 1 |
| 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 | IV – 1 |
| 4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | IV – 2 |
| 4.1.2. Pendapatan Transfer | IV – 3 |
| 4.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | IV – 6 |
| 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | IV – 6 |

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| BAB V | KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | V - 1 |
| 5.1. | Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja | V - 1 |
| 5.2. | Rencana Belanja Operasi, Modal, Belanja Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga | V - 7 |
| BAB VI | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | VI - 1 |
| 6.1. | Kebijakan Penerimaan Pembiayaan | VI - 1 |
| 6.2. | Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan | VI - 2 |
| BAB VII | STRATEGI PENCAPAIAN | VII - 1 |
| BAB VIII | PENUTUP | VIII - 1 |

Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2024

Daftar Isi



BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Lebih lanjut penyusunan KUA merupakan proses pengintegrasian perencanaan pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kebijakan penyusunan anggaran menggunakan sistem informasi yang terintegrasi antara e-planning dengan e-budgeting (integrated planning and budgeting). Pengintegrasian e-planning dan e-budgeting bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terimplementasi dengan baik.

Kebijakan umum APBD juga menggambarkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan. Hal ini berarti bahwa rencana program dan kegiatan pada KUA harus selaras dengan program dan kegiatan pada RKPD.

Penyusunan KUA Tahun 2024 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Solok Tahun 2024. Hal ini tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f. Strategi pencapaian, yang memuat Langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, Kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Sebagai kebijakan pada tingkat operasional, penyusunan KUA Tahun 2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021-2026. Penyusunan KUA juga merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2024 dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan 2023 baik dari segi pendapatan, maupun dari segi belanja dan pembiayaan. Dimana Pada Tahun 2024 Kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Solok adalah:

1. Optimalisasi peran dan fungsi rumah ibadah untuk pemberdayaan umat beragama.
2. Optimalisasi revitalisasi dan penataan kawasan pasar.
3. Peningkatan daya saing produk usaha mikro
4. Peningkatan pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan dasar lainnya.
5. Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan.

Dalam mewujudkan program kegiatan strategis Pemerintah Kota Solok pada Tahun 2024, dibutuhkan dukungan dana dan partisipasi seluruh masyarakat serta peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang menjadi Leading sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2022 dan 2023, penyusunan KUA juga mempertimbangkan perkiraan kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2024. Perkembangan perekonomian Kota Solok tetap menjadi perhatian dalam penyusunan KUA karena bagaimanapun juga potensi pendapatan daerah tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Solok ke depan.

Pada Tahun 2024 Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Perencanaan dan anggaran yang dibuat dalam pembangunan akan memiliki dampak yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu penting untuk memasukkan analisis gender kedalamnya. Ketika mengadopsi PPRG, dimana pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang khas perempuan dan laki-laki menjadi sebuah keharusan. Transparansi anggaran, tekad yang kuat mendengarkan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, juga menjadi hal yang mutlak.

Rencana belanja daerah harus tetap diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga defisit yang ditimbulkan masih dalam batasan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada Penyusunan Rancangan KUA PPAS 2024 dan APBD kita diamanatkan untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI atau yang lebih kita kenal dengan SIPD Biru. Dalam Pelaksanaan pengentryan data pada SIPD RI kita masih memiliki kendala yang menyebabkan penyusunan Rancangan KUA PPAS 2024 mengalami kesulitan.

Bahwa dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN Tahun 2024 sama besarnya dengan Tahun 2023 dan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 disusun berdasarkan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok. Penyusunan KUA juga memperhatikan penetapan urusan daerah berdasarkan nomenklatur OPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, disamping itu juga dijadikan sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama 1 (satu) tahun berjalan;
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdayaguna dan berhasil guna;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum dalam penulisan Kebijakan Umum APBD antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH



KERANGKA

EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja perekonomian tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kota Solok tumbuh sebesar 4,60% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 3,56% setelah mengalami pandemic Covid-19 yang terjadi pada awal Maret 2020 di Indonesia.

Struktur ekonomi Kota Solok secara umum masih memiliki pola yang sama dengan tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 terjadi perubahan yang cukup mendasar dimana kategori yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Kota Solok yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,03% diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 10,47% dan jasa perusahaan sebesar 7,28%.

Sektor jasa menggeser posisi sektor perdagangan dengan pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang di dominasi oleh sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan serta konstruksi.

Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 maka kebijakan pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar seperti sektor jasa dan diikuti oleh sektor perdagangan serta sektor lainnya.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu prioritas dalam membangun perekonomian adalah penciptaan lapangan pekerjaan atau berkurangnya tingkat pengangguran dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yang cukup menggembirakan pada 3 (tiga) tahun terakhir dimana jumlah TPT tahun 2022 tercatat sebesar 3,90% turun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 5,15% dan tahun 2020 sebesar 8,35%

Jika dilihat karakteristik penganggur yang ada di Kota Solok yang sebagian besar merupakan pengangguran terdidik, untuk itu diperlukan program penanganan yang tepat sehingga bisa

terserap pada lapangan kerja yang ada. Disisi lain, penciptaan lapangan kerja sebagai dampak pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja baru dan angkatan kerja yang sudah ada dari tahun sebelumnya. Untuk itu fasilitasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyiapan tenaga kerja yang berkualitas akan menjadi faktor penentu terhadap capaian target pengurangan angka pengangguran di Kota Solok.

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci utama dari suatu kemajuan daerah, menjadi logis adanya jika peningkatan manusia menjadi focus pembangunan daerah. Seperti halnya dijabarkan dalam misi III RPJMD Kota Solok Tahun

2021-2026, sasaran pembangunan jangka menengah yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Merealisasikan hal tersebut, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu pemerintah daerah tetap konsiten untuk focus pada pembangunan manusia.

Untuk menghitung IPM digunakan metode baru dengan indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Ekspenditur. Pada tahun 2022 masing-masing indikator tercatat sebagai berikut dimana AHH sebesar 74,06, HLS sebesar 14,34, RLS 11,35 dan Pengeluaran Perkapita disesuaikan Ekspenditur sebesar 12,5 juta.

2.1.4. Kemiskinan

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah. Angka kemiskinan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 3,12% pada tahun 2021 menjadi 3,02% pada tahun 2022.

Dalam penanganan penduduk miskin ini, perlu diperhatikan karakteristik dari penduduk miskin tersebut, sehingga program yang dilaksanakan bisa membantu penduduk miskin tersebut keluar dari garis kemiskinan. Sebanyak 34,17 persen penduduk miskin tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan berkesinambungan, hal ini tentu saja menjadi persoalan mendasar mengingat minimnya pendapatan rumah tangga akan berdampak pada kemiskinan dikarenakan tidak

terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Untuk proyeksi tahun 2022, dengan asumsi pemulihan ekonomi berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2022 dapat turun menjadi 2,63%. Efektifitas program penanggulangan kemiskinan sangat menentukan pencapaian target pengurangan angka kemiskinan di Kota

Solok.

2.1.4. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesenjangan adalah Gini Rasio. Pada tahun 2016-2020, Gini Rasio untuk Kota Solok menunjukkan adanya fluktuasi dengan trend yang menurun sampai tahun 2019. Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan kesenjangan pendapatan mengalami kenaikan menjadi 0,286. Berdasarkan tren perkembangan gini ratio sampai tahun 2020 dan perkembangan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, melalui peningkatan pendapatan masyarakat pada semua penduduk Kota Solok diprediksi gini ratio Kota Solok pada tahun 2022 dapat turun menjadi 0,261.

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2024 tersebut, beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Solok ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dipengaruhi oleh pergerakan orang dan barang yang terkait dengan lapangan usaha sektor jasa, perdagangan dan transportasi dan pergudangan sebagai sektor utama yang mempunyai kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Kota Solok.
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan konsumsi masyarakat dan mendorong penggunaan produk lokal untuk memperkuat kemandirian di daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Solok.
3. Meningkatkan investasi daerah. Walaupun optimisme terhadap peningkatan nilai investasi pasca pandemi sangat rendah, mengingat daya beli masyarakat masih rendah, Pemerintah daerah akan mendorong peningkatan nilai investasi dari masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber- sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun, Kota Solok merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2022, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Solok masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dalam rangka menyediakan prasarana dan sarana pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang berkembang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah Kota Solok sama dengan tahun-tahun sebelumnya masih sangat tergantung dengan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat yakni pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah yakni Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Masih sebagian kecil pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Perkembangan belanja daerah secara keseluruhan selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2022 dan 2023 penambahan belanja daerah adalah dari belanja modal bangunan gedung yakni lanjutan pembangunan RSUD yang dibiayai dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT. SMI.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan

penyelesaian permasalahan permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensipotensi daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Keberhasilan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi pijakan penting dalam menyambut tahun 2024 yang akan datang. Meskipun kondisi masih diliputi ketidakpastian, Indonesia hingga saat ini terbukti telah menjadi salah satu negara yang berhasil menahan dampak krisis baik dari sisi kesehatan, sosial, hingga ekonomi.

Sejak awal pandemi bulan Maret 2020 yang lalu, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat akibat Pandemi dan dampaknya yang multidimensi, kompleks dan sangat luar biasa. Kebijakan keuangan didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi. Seiring dengan pandemi yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBD dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (*shock absorber*) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi.

Secara umum perekonomian daerah mempunyai *interdependensi* atau kesaling bergantung dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Solok, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut :

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, kebijakan pembangunan tahun 2023, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19, Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia – Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat,

Perekonomian Indonesia yang terus bangkit pascapandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2024. Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 ini mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. KEM-PPKF 2024 tersebut disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Ratarata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang *extraordinary* dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB rill 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level *double digit* (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok “*fragile five*”. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan

pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (*higher for longer*).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD 75 hingga USD 85 per barel; *lifting* minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan *lifting* gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan *stunting* ke 14% pada tahun 2024.

Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

| No | Indikator Ekonomi Makro | Kisaran |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | Pertumbuhan ekonomi (%) | 5,3 - 5,7 % |
| 2 | Inflasi (%) | 1,5 - 3,5 % |
| 3 | Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) | 6,49 - 6,91 % |
| 4 | Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS | Rp14.700 - Rp15.300 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,0 - 5,7 % |
| 6 | Tingkat Kemiskinan | 6,5 - 7,5 % |
| 7 | Gini Rasio (indeks) | 0,374 - 0,377 |
| 8 | Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel) | 75 US\$ - 85 US\$ |
| 9 | Lifting Minyak Bumi (Barel per hari) | 597.000 - 652.000 |

Sumber data : Bappenas RKP tahun 2024

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD


3.2.1. Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Prasyarat pembangunan ekonomi yang berkesinambungan adalah kondisi ekonomi yang stabil. Salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah mengkondisikan stabilitas harga. Stabilitas harga tidak hanya mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif tetapi juga membangkitkan permintaan efektif masyarakat. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif bersamaan dengan permintaan efektif menjadi kekuatan yang akan mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai di dalam kondisi dimana terjadi inflasi, karenanya inflasi menjadi penting untuk diperhatikan. Data inflasi agregat Kota Solok diperoleh dari PDRB deflator (Rasio PDRB Nominal /ADHK terhadap PDRB Rill/ADHB), sedangkan untuk analisisnya mengacu pada data inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Yang menjadi daerah penghitung oleh Bank Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada bulan Januari 2023 mencapai 6,81 persen secara tahunan (year on year/yoy). dua kota yang menjadi acuan inflasi di Sumbar yakni Kota Padang tercatat mengalami inflasi 6,76 persen yoy dan Kota Bukittinggi 7,17 persen yoy. Inflasi terjadi akibat kenaikan IHK pada sepuluh kelompok pengeluaran yakni kelompok transportasi sebesar 14,61 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,24 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 6,51 persen. Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 6,09 persen, kelompok penyedia makan dan minuman restoran 5,66 persen, kelompok rekreasi olahraga dan budaya 3,12 persen, dan kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar 2,84 persen. Setelah itu, kelompok pendidikan sebesar 2,33 persen, kelompok pakaian dan alas kaki 2,08 persen, dan kelompok kesehatan 1,69 persen. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,39 persen. Secara month to month (m-to-m) terjadi inflasi di Kota Padang pada Januari 2023 sebesar 0,45 persen dan Kota

Bukittinggi 0,39 persen dibandingkan Desember 2022. Komoditas dominan penyumbang inflasi di dua kota di Sumbar adalah rokok kretek filter sebesar 4,81 persen atau memiliki andil 0,11 persen disusul cabai merah 6,93 persen dan dengan andil 0,09 persen serta ikan cakalang atau ikan sisik 27,27 dan dengan andil 0,08 persen. Kota Bukittinggi menjadi peringkat pertama kota dengan inflasi tertinggi di Pulau Sumatera dengan 7,17 persen yoy dan Kota Padang di peringkat tiga dengan 6,76 persen yoy.

Gambar 3.1
Perkembangan Inflasi Kota Solok, Provinsi Sumbar dan Nasional
(% y-o-y), 2018-2022



Sumber : Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2023

Dalam gambar 3.1, dapat dilihat bahwa selama periode 2018-2022, rata-rata laju inflasi Kota Padang sebesar 3,03%, Kota Bukittinggi sebesar 3,154 % per tahun, dan gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebesar 3,028% per tahun. Kondisi inflasi dari gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi berada di atas laju inflasi nasional sebesar 2,982% per tahun.

3.2.2. Perkembangan PDRB Kota Solok

Indikator pembangunan ekonomi utama yang selalu menjadi acuan kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran ekonomi (*economic size*) sebuah daerah. Besaran PDRB mencerminkan besaran *output* dari aktivitas ekonomi yang berada pada suatu daerah baik sisi produksi maupun sisi pengguna akhir. Oleh karena itu, untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi yang menghasilkan *output* atau besaran ekonomi sebuah daerah maka perlu menganalisis perkembangan PDRB. Semakin besar PDRB maka semakin besar pula kemampuan ekonomi suatu daerah.

Gambar 3.2
Perkembangan PDRB Kota Solok (Rp. Miliar), 2018-2022



Sumber: Kota Solok dalam Angka 2023

Dari gambar 3.2 terlihat bahwa sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2020, besaran nilai PDRB Kota Solok selalu mengalami kenaikan setiap tahun, namun pada tahun 2020 PDRB nominal mengalami penurunan menjadi Rp. 4,04 triliun dan PDRB riil menjadi Rp. 2,84 triliun. Sementara untuk tahun 2021, PDRB Nominal ADHB mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp.4,24 triliun dan PDRB ADHK menjadi Rp. 2,93 triliun. Untuk tahun 2022, PDRB Nominal ADHB mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp.4,7 triliun dan PDRB ADHK menjadi Rp. 3,071 triliun. Besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB riil. Perbedaan besaran nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan harga (inflasi) yang cenderung meningkat. Pada PDRB riil pengaruh inflasi telah ditiadakan.

Sektor penyumbang PDRB Kota Solok terbesar berasal dari perdagangan dan reparasi, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi. Pada tahun 2021 nilai PDRB berlaku sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp. 1,046,40 miliar meningkat menjadi Rp. 1,219,58 triliun pada tahun 2022. Nilai PDRB berlaku sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp. 633,03 miliar pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 713,82 miliar pada tahun 2022. Sedangkan besaran nilai PDRB berlaku sektor konstruksi sebesar Rp.579,45 miliar pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.645,99 miliar pada tahun 2022. Peningkatan juga terjadi pada PDRB riil Kota Solok dimana Pada tahun 2021 nilai PDRB riil sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp. 748,95 miliar meningkat menjadi Rp. 791,68 pada tahun 2022. Sementara itu, nilai PDRB riil sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp. 460,60 miliar meningkat menjadi Rp.477,10 pada tahun 2022. Selanjutnya besaran nilai PDRB riil sektor konstruksi sebesar Rp. 357,35 miliar pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.369,48 di tahun 2022. Ketiga sektor ini merupakan penopang perekonomian Kota Solok, sebagaimana terlihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018-2022

| No | Lapangan Usaha PDRB | Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | Atas Dasar Harga Berlaku | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 144,87 | 148,25 | 150,45 | 150,97 | 156,23 | 209,20 | 220,55 | 222,77 | 221,16 | 242,16 |
| 2 | Pertambangan, Penggalian | 17,16 | 16,80 | 16,44 | 16,72 | 17,48 | 25,61 | 25,29 | 24,91 | 25,67 | 27,94 |
| 3 | Industri Pengolahan | 147,18 | 140,22 | 136,93 | 141,92 | 144,81 | 177,15 | 165,95 | 167,23 | 183,07 | 203,00 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 1,50 | 1,54 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 2,45 | 2,71 | 2,56 | 2,66 | 2,79 |
| 5 | Pengadaan Air, Daur Ulang | 5,28 | 5,52 | 5,70 | 5,55 | 5,86 | 6,60 | 7,14 | 7,39 | 7,27 | 8,07 |
| 6 | Konstruksi | 340,38 | 362,27 | 351,87 | 357,35 | 369,48 | 508,90 | 552,63 | 552,59 | 579,45 | 645,99 |
| 7 | Perdagangan, Reparasi | 685,58 | 725,16 | 723,50 | 748,95 | 791,68 | 954,58 | 1.032,74 | 1.019,89 | 1.046,40 | 1.219,58 |
| 8 | Transportasi, Pergudangan | 450,17 | 483,20 | 437,82 | 460,60 | 477,10 | 586,29 | 641,68 | 592,88 | 633,03 | 713,82 |
| 9 | Akomodasi, Makan Minum | 55,85 | 60,07 | 53,51 | 57,42 | 65,48 | 87,46 | 97,26 | 88,08 | 96,88 | 114,71 |
| 10 | Informasi, Komunikasi | 217,94 | 236,36 | 256,24 | 270,25 | 286,51 | 230,39 | 261,78 | 282,24 | 300,73 | 340,99 |
| 11 | Keuangan, Asuransi | 111,91 | 114,76 | 116,13 | 125,89 | 132,66 | 155,58 | 166,13 | 170,40 | 191,38 | 212,19 |
| 12 | Real Estat | 68,67 | 72,45 | 72,56 | 74,17 | 78,16 | 100,29 | 108,93 | 109,94 | 113,88 | 125,94 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,64 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,80 |
| 14 | Pemerintahan, Jaminan Sosial | 226,47 | 236,93 | 235,63 | 237,08 | 234,81 | 313,92 | 346,74 | 369,14 | 396,13 | 414,81 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 136,48 | 147,64 | 156,63 | 159,56 | 170,60 | 203,75 | 232,03 | 247,59 | 254,40 | 291,07 |
| 16 | Jasa Kesehatan, Keg Sosial | 40,84 | 42,91 | 46,13 | 48,86 | 51,05 | 54,51 | 60,69 | 66,87 | 72,65 | 79,34 |
| 17 | Jasa Lainnya | 75,98 | 81,93 | 74,35 | 79,62 | 87,96 | 110,94 | 125,00 | 116,47 | 126,43 | 149,95 |
| 18 | PDRB | 2.726,71 | 2.876,46 | 2.835,75 | 2.936,83 | 3.071,88 | 3.728,26 | 4.047,98 | 4.041,64 | 4.251,89 | 4.793,15 |

Sumber: solokkota.bps.go.id

Transformasi struktur ekonomi Kota Solok tidak banyak mengalami perubahan. Struktur ekonomi Kota Solok selama periode 2018-2022 masih didominasi oleh sektor perdagangan dan reparasi, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor konstruksi. Rata-rata kontribusi sektor perdagangan dan reparasi berkisar antara 25%-26% per tahun, sektor transportasi dan pergudangan berkisar antara 15%-16% per tahun, dan sektor konstruksi berkisar antara 12%-14% per tahun dalam PDRB Kota Solok. Besarnya kontribusi ketiga sektor tersebut merupakan ciri dari struktur ekonomi sebuah kota, sebagaimana tabel 3.3

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022

| No | Lapangan Usaha PDRB | Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | Atas Dasar Harga Berlaku | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 5,31 | 5,15 | 5,31 | 5,14 | 5,09 | 5,61 | 5,45 | 5,51 | 5,20 | 5,05 |
| 2 | Pertambangan, Penggalian | 0,63 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,69 | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,58 |
| 3 | Industri Pengolahan | 5,40 | 4,87 | 4,83 | 4,83 | 4,71 | 4,75 | 4,10 | 4,14 | 4,31 | 4,24 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Pengadaan Air, Daur Ulang | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| 6 | Konstruksi | 12,48 | 12,59 | 12,41 | 12,17 | 12,03 | 13,65 | 13,65 | 13,67 | 13,63 | 13,48 |
| 7 | Perdagangan, Reparasi | 25,14 | 25,21 | 25,51 | 25,50 | 25,77 | 25,60 | 25,51 | 25,23 | 24,61 | 25,44 |
| 8 | Transportasi, Pergudangan | 16,51 | 16,80 | 15,44 | 15,68 | 15,53 | 15,73 | 15,85 | 14,67 | 14,89 | 14,89 |
| 9 | Akomodasi, Makan Minum | 2,05 | 2,09 | 1,89 | 1,96 | 2,13 | 2,35 | 2,40 | 2,18 | 2,28 | 2,39 |
| 10 | Informasi, Komunikasi | 7,99 | 8,22 | 9,04 | 9,20 | 9,33 | 6,18 | 6,47 | 6,98 | 7,07 | 7,11 |
| 11 | Keuangan, Asuransi | 4,10 | 3,99 | 4,10 | 4,29 | 4,32 | 4,17 | 4,10 | 4,22 | 4,50 | 4,43 |
| 12 | Real Estat | 2,52 | 2,52 | 2,56 | 2,53 | 2,54 | 2,69 | 2,69 | 2,72 | 2,68 | 2,63 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Pemerintahan, Jaminan Sosial | 8,31 | 8,24 | 8,31 | 8,07 | 7,64 | 8,42 | 8,57 | 9,13 | 9,32 | 8,65 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 5,01 | 5,13 | 5,52 | 5,43 | 5,55 | 5,46 | 5,73 | 6,13 | 5,98 | 6,07 |
| 16 | Jasa Kesehatan, Keg Sosial | 1,50 | 1,49 | 1,63 | 1,66 | 1,66 | 1,46 | 1,50 | 1,65 | 1,71 | 1,66 |
| 17 | Jasa Lainnya | 2,79 | 2,85 | 2,62 | 2,71 | 2,86 | 2,98 | 3,09 | 2,88 | 2,97 | 3,13 |
| | PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: solokkota.bps.go.id


Perubahan struktural ekonomi Kota Solok belum sepenuhnya meninggalkan sektor pertanian walaupun karakteristik ekonomi sebuah perkotaan bukanlah berbasis pertanian. Hanya saja laju pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian dalam komposisi perekonomian Kota Solok relatif rendah dan cenderung stabil. Kalaupun sektor pertanian tetap tumbuh, pertanian Kota Solok seharusnya lebih intensif menerapkan konsep pertanian perkotaan (*urban farming*) berbasis teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Namun hal ini tidak terjadi di Kota Solok. Kondisi ini diduga disebabkan oleh sektor pertanian Kota Solok mengalami kekurangan pekerja produktif yang memiliki keahlian pertanian modern yang cenderung memilih bekerja ke sektor perdagangan dan reparasi, keuangan, pendidikan, informasi dan komunikasi. Fakta ini disebabkan sektor-sektor itu lebih menjanjikan perbaikan kesejahteraan dibandingkan tetap menjalankan kegiatan sektor pertanian yang tidak mengalami perbaikan teknologi secara signifikan. Selain itu, makin berkurangnya tanah persawahan produktif yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, pemukiman dan kegiatan bisnis juga menjadi faktor pendorong lambannya perkembangan sektor pertanian di Kota Solok.

3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok selama periode 2018-2022 mencapai 3,47 % per tahun. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Solok berada di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional (3,426% per tahun) dan Provinsi Sumatera Barat (3,238% per tahun). Jika memperhatikan pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat maka terlihat kemiripan pola. Pada saat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2021-2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat mengalami perlambatan bahkan kontraksi pada tahun 2020 maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok juga mengalami perlambatan dan kontraksi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja perekonomian tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kota Solok tumbuh sebesar 4,60% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 3,56% setelah mengalami pandemic Covid-19 yang terjadi pada awal Maret 2020 di Indonesia. Struktur ekonomi Kota Solok secara umum masih memiliki pola yang sama dengan tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 terjadi perubahan yang cukup mendasar dimana kategori yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Kota Solok yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,03% diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 10,47% dan jasa perusahaan sebesar 7,28%.

Sektor jasa menggeser posisi sektor perdagangan dengan pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang didominasi oleh sektor perdagangan, transportasi dan perdagangan serta konstruksi.

Gambar 3.3
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan nasional




Sumber : Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2023

Kemiripan pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian Kota Solok masih sangat tergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa penerapan strategi dan kebijakan ekonomi pada level nasional dan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mempengaruhi perekonomian Kota Solok sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Fakta ini juga mengimplikasikan bahwa perencanaan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Solok harus menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang berfondasi pada potensi riil ekonomi Kota Solok.

Secara spesifik, analisis laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok dapat ditelusuri dari laju pertumbuhan sisi penawaran dan sisi permintaan. Pada sisi penawaran lapangan usaha Kota Solok mengalami laju pertumbuhan yang beragam antar sektor. Perbedaan laju pertumbuhan antar lapangan usaha mengimplikasikan perbedaan kapasitas produksi, pasar, penggunaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, perdagangan dan persaingan yang dihadapi oleh masing-masing lapangan usaha.

Gambar 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022



Sumber : bps.solokkota.go.id (2023)


Di samping berdasarkan Lapangan Usaha, peningkatan perekonomian juga dapat dilihat berdasarkan pengeluaran. Peningkatan ekonomi tersebut di gambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berdasarkan pengeluaran, serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB berdasarkan pengeluaran ADHB selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi. Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2018–2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Solok berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kota Solok
Tahun 2018-2022 (dalam milyar rupiah)

| Jenis Pengeluaran | Atas Dasar Harga Konstan | | | | | Atas dasar Harga Berlaku | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 1.329,36 | 1.394,78 | 1.374,36 | 1.404,65 | 1.473,64 | 1.914,04 | 2.115,63 | 2.102,97 | 2.197,32 | 2.439,99 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 29,52 | 32,64 | 30,98 | 31,49 | 31,52 | 40,00 | 45,37 | 43,40 | 44,90 | 47,43 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 428,49 | 448,62 | 408,42 | 410,14 | 406,77 | 670,09 | 717,95 | 662,41 | 678,51 | 686,63 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 716,36 | 748,35 | 728,16 | 749,58 | 779,19 | 1.022,71 | 1.100,43 | 1.081,28 | 1.146,76 | 1.248,55 |
| Perubahan Inventori | 0,18 | 0,08 | 0,30 | 2,36 | 6,08 | 0,26 | 0,12 | 0,44 | 3,58 | 9,49 |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | 222,81 | 251,99 | 293,53 | 338,61 | 374,67 | 81,15 | 68,49 | 151,13 | 180,83 | 361,06 |
| PDRB | 2.726,71 | 2.876,46 | 2.835,75 | 2.936,83 | 3.071,88 | 3.728,26 | 4.047,98 | 4.041,64 | 4.251,89 | 4.793,15 |

Sumber : Kota Solok dalam Angka 2023


Gambar 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok
Menurut Pengeluaran (%), 2018-2022



Sumber : solokkota.bps.go.id

Selama periode 2018-2022 seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif dan berfluktuasi, tetapi pada tahun 2020 dimana kondisi pandemi COVID-19 terjadi dan masih berlangsung maka seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi. Pandemi COVID-19 telah menghendaki *refocussing* anggaran belanja pemerintah, barang, modal dan bantuan sosial (bansos) sehingga berakibat pada penurunan belanja pegawai, barang dan modal di Kota Solok. Satusatunya komponen sisi permintaan yang mengalami pertumbuhan positif adalah perdagangan bersih yang ditunjukkan oleh pertumbuhan net ekspor sebesar 15,22%. Fakta ini mengindikasikan permintaan produk dari luar Kota Solok pada masa pandemic COVID-19 masih tinggi. Sementara di tahun 2022 setiap komponen pengeluaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021, antara lain pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 2,02%, pengeluaran konsumsi LNPRT menjadi 1,64%, pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi 0,62% dan PMTB meningkat sebesar 3,42%.

Gambar 3.6
Distribusi Komponen PDRB ADHK Kota Solok Menurut Pengeluaran (%),
2018-2022



Sumber : solokkota.bps.go.id

Transformasi perekonomian Kota Solok dari sisi permintaan relatif lamban selama periode 2018-2022. Proporsi investasi yang diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Solok cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya, proporsi konsumsi rumah tangga dalam PDRB yang diharapkan mengalami penurunan justru masih sangat

dominan. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan konsumsi rumah tangga akan membuat fundamental ekonomi Kota Solok menjadi rapuh. Oleh karena itu, transformasi ekonomi yang mendorong perkembangan sektor riil sangat diperlukan sebagai tulang punggung untuk menggerakkan perekonomian Kota Solok. Untuk mempercepat transformasi ekonomi Kota Solok adalah mendorong perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Peran sektor perdagangan dari sisi permintaan dapat dilihat dari net ekspor. Walaupun proporsi net ekspor dalam PDRB Kota Solok masih relatif rendah tetapi telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini harus dipandang sebagai peluang bagi Kota Solok untuk mempercepat akselerasi mewujudkan visi sebagai sentra perdagangan dan jasa.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Untuk proyeksi tahun 2024, ekonomi Kota Solok diperkirakan meningkat secara bertahap setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Solok bisa tumbuh 5%. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemulihan kegiatan perdagangan dan sektor pendukungnya bisa membangkitkan perekonomian Kota Solok pada tahun 2024. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 maka kebijakan pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar seperti sektor jasa dan diikuti oleh sektor perdagangan serta sektor lainnya.

Asumsi proyeksi pertumbuhan Ekonomi Kota Solok tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Asumsi Ekonomi Makro Kota Solok Tahun 2024

| No | Indikator | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|----|----------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 3,56 | 4,60 | 4,59 | 5,00 |
| 2 | PDRB/Kapita | (Rp.Juta) | 31,58 | 39,91 | 41,69 | 42,98 |
| 3 | Indeks Gini | % | 0,277 | 0,288 | 0,287 | 0,286 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks (%) | 78,41 | 79,23 | 79,27 | 79,69 |
| 5 | Tingkat Kemiskinan | % | 3,12 | 3,02 | 2,32 | 2,17 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---|------|------|------|------|
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,15 | 3,90 | 3,86 | 3.84 |
|---|------------------------------|---|------|------|------|------|

Sumber : RPJMD 2021-2026 Kota Solok

Untuk proyeksi tahun 2024, ekonomi Kota Solok diperkirakan meningkat secara bertahap setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Solok bisa tumbuh 5%. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemulihan kegiatan perdagangan dan sektor pendukungnya bisa membangkitkan perekonomian Kota Solok pada tahun 2024. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 maka kebijakan pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar seperti sektor jasa dan diikuti oleh sektor perdagangan serta sektor lainnya.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH



KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019-2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a) Saat ini Pemerintah Daerah sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.
- b) Dalam penetapan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah selain memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, juga memperhatikan data potensi dan juga jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi mikro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari pendataan secara berkala terhadap objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak dan retribusi sampai kegiatan penagihan, pengawasan serta sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah dan juga mengupayakan setiap transaksi pajak dan retribusi dilakukan secara non tunai dengan berbasis teknologi. Disamping itu Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang akan mengkaji serta merumuskan dan melakukan upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
- d) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis Retribusi yang bersangkutan.
- e) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang – Undangan.

2) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2024 tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan yang dipisahkan adalah bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi menghasilkan laba (profit oriented) mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD.

3) Lain-lain PAD Yang Sah

Lain – lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, diantaranya meliputi :

- a) Pendapatan dari jasa giro sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
- b) Pendapatan dari bunga deposito merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari investasi jangka pendek, dalam hal ini perlu diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito.
- c) Pendapatan denda Pajak dan Retribusi Daerah.
- d) Pendapatan dari pengembalian
- e) Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- f) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan.
- g) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari :

1. Dana Perimbangan :

a. Dana Transfer Umum

(1) Dana Bagi Hasil (DBH) :

Merupakan pendapatan dari Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang dianggarkan sesuai dengan perkiraan alokasi penerimaan DBH untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH Pajak/bukan pajak Tahun 2024.

Apabila Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, Penganggaran pendapatan dari DBH – Pajak/bukan pajak didasarkan pada :

- Target penerimaan DBH Tahun Anggaran 2023; atau
- Informasi resmi dari Kementerian Keuangan tentang Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal peraturan menteri keuangan tentang perkiraan alokasi DBH – Pajak di luar DBH – CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH - CHT dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penggunaan DBH - CHT diarahkan untuk meningkatkan pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU) :

DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada:

- Alokasi penerimaan DAU Daerah Propinsi, kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023; atau

b. Dana Transfer Khusus

(1) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

DAK Fisik dialokasikan sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Khusus Daerah Propinsi, kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila informasi resmi alokasi DAK Fisik tahun 2024 diterbitkan setelah APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian alokasi DAK pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non Fisik dialokasikan sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Khusus Daerah Propinsi, kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila informasi resmi alokasi DAK Non Fisik tahun 2024 diterbitkan setelah APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian alokasi DAK pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Dana Insentif Daerah (DID)

Merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum Pemerintahan, Pelayanan Dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024 untuk Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan berdasarkan penerimaan DID TA 2023.

2) Transfer Antar Daerah

1. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi tersebut berdasarkan pada alokasi DBH – Pajak propinsi Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Gubernur tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH – Pajak Propinsi dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Solok sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Untuk Tahun Anggaran 2024 Bantuan Keuangan belum dianggarkan dalam struktur APBD Kota Solok.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

- 2) Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan penganggaran Dana Kapitasi yang semula dianggarkan pada lain-lain PAD yang sah, pada tahun anggaran 2024 dianggarkan pada lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp552.482.185.858,00 naik sebesar Rp3.616.307.153,00 atau sebesar 0,66% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 pada APBD murni sebesar

Rp548.865.878.705,00 . Tabel proyeksi Pendapatan Kota Solok Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel. 4.2

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

| No | URAIAN | APBD TAHUN BERJALAN (2023) | PROYEKSI TARGET 2024 | Bertambah / Berkurang | % |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| I | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 47.840.800.000,00 | 44.249.263.795,00 | (3.591.536.205) | (7,51) |
| I.1 | Pajak Daerah : | 12.377.882.650,00 | 13.098.349.336,00 | 720.466.686 | 5,82 |
| I.2 | Retribusi Daerah : | 8.111.794.222,00 | 6.405.414.245,00 | (1.706.379.977) | (21,04) |
| I.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan : | 17.734.030.726,00 | 17.949.207.812,00 | 215.177.086 | 1,21 |
| I.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 9.617.092.402,00 | 6.796.292.402,00 | (2.820.800.000) | (29,33) |
| II | PENDAPATAN TRANSFER | 499.861.078.705,00 | 502.853.309.363,00 | 2.992.230.658,00 | 0,60 |
| II.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 473.565.860.000,00 | 475.012.186.284,00 | 1.446.326.284,00 | 0,31 |
| 1 | Dana Perimbangan | 452.812.966.000,00 | 454.259.292.284,00 | 1.446.326.284,00 | 0,32 |
| a. | Dana Transfer Umum | 393.480.544.000,00 | 396.389.574.284,00 | 2.909.030.284,00 | 0,74 |
| (1) | DBH | 9.222.395.000,00 | 12.131.425.284,00 | 2.909.030.284,00 | 31,54 |
| (2) | DAU | 384.258.149.000,00 | 384.258.149.000,00 | - | - |
| b. | Dana Transfer Khusus | 59.332.422.000,00 | 57.869.718.000,00 | (1.462.704.000) | (2,47) |
| (1) | DAK Fisik | 11.462.704.000,00 | 10.000.000.000,00 | (1.462.704.000) | (12,76) |
| (2) | DAK Non Fisik | 47.869.718.000,00 | 47.869.718.000,00 | - | - |
| 2 | Dana Insentif Daerah | 20.752.894.000,00 | 20.752.894.000,00 | - | - |
| II.2 | Transfer Antar Daerah | 26.295.218.705,00 | 27.841.123.079,00 | 1.545.904.374,00 | 5,88 |
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil | 26.295.218.705,00 | 27.841.123.079,00 | 1.545.904.374,00 | 5,88 |
| 2 | Bantuan Keuangan | - | - | - | - |
| III | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1.164.000.000 | 3.770.800.000 | 2.606.800.000 | 223,95 |
| III.1 | Hibah | - | - | - | - |
| III.2 | Dana Darurat | - | - | - | - |
| III.3 | Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.164.000.000,00 | 3.770.800.000,00 | 2.606.800.000,00 | 223,95 |
| | | 548.865.878.705,00 | 550.873.373.158,00 | 2.007.494.453,00 | 0,37 |

Adanya kenaikan proyeksi atas target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2023, dikarenakan pada proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2024 penerimaan alokasi Dana Transfer sebagian diproyeksikan sama dengan penerimaan Dana Transfer Tahun Anggaran 2023.



BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH



KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan merupakan belanja daerah. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- Penganggaran belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD merujuk pada Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 paling lambat akan dipenuhi 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan atau paling lambat Tahun 2027. Belanja pegawai Kota Solok Tahun 2022 sebesar 38,21% dan tahun 2023 turun menjadi 36,86%.

b. Belanja barang dan jasa

- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
- Penganggaran belanja makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman kegiatan memperhatikan waktu dan lama pelaksanaan rapat dan kegiatan.

- Penganggaran jasa/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran.
- Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat dan staf daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya diprioritaskan pelaksanaannya di dalam daerah.
- Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - hadiah yang bersifat perlombaan
 - penghargaan atas suatu prestasi
 - beasiswa kepada masyarakat
 - penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja bunga

Belanja bunga Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan surat perjanjian pinjaman PEN Pemerintah Kota Solok Nomor PERJ-218/SMI/1221 Tanggal 21 Desember 2021 dalam rangka Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat covid-19.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Untuk Tahun 2024 belanja subsidi dianggarkan melalui urusan perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

e. Belanja hibah

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, yang memenuhi kriteria paling sedikit :

- peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
- tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900. 1.9. 1 /435/Sj tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Tahun 2024 Pemerintah Kota Solok akan mengalokasikan belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu.

f. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu yakni bantuan sosial dapat berkelanjutan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan social diatur dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Kebijakan terkait belanja modal merujuk pada Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Penyesuaian persentase belanja infrastruktur tersebut harus telah disesuaikan paling lambat 5 (lima) sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan atau Tahun 2027.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan dan pemeliharaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- e. Belanja modal aset tetap lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja tidak terduga penggunaannya merujuk pada Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil merupakan bagi hasil kepada pemerintah yang lebih rendah. Belanja Bantuan Keuangan dapat bersifat umum atau bersifat khusus yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah atau tujuan tertentu lainnya.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Solok tidak mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Solok dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah dana yang dimungkinkan untuk dapat dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp599.452.646.628,00 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah pada APBD Kota Solok
Tahun Anggaran 2024

| URAIAN | ANGGARAN 2023 | PROYEKSI BELANJA 2024 | Lebih / Kurang | % |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| B ELANJA DAERAH | 694,812,152,916.00 | 599,452,646,628.00 | (95,359,506,288.00) | (13.72) |
| B elanja OPERASI | 549,390,556,240.00 | 528,859,235,274.00 | (20,531,320,966.00) | (3.74) |
| B elanja Pegawai | 281,134,051,637.00 | 271,219,444,703.00 | (9,914,606,934.00) | (3.53) |
| B elanja Barang dan Jasa | 252,095,425,195.00 | 234,858,753,372.00 | (17,236,671,823.00) | (6.84) |
| B elanja Bunga | 4,737,957,177.00 | 4,973,462,976.00 | 235,505,799.00 | 4.97 |
| B elanja Subsidi | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00 |
| B elanja Hibah | 11,256,497,231.00 | 17,732,574,223.00 | 6,476,076,992.00 | 57.53 |
| B elanja Bantuan Sosial | 166,625,000.00 | 45,000,000.00 | (121,625,000.00) | (72.99) |
| B elanja Modal | 144,171,596,676.00 | 69,343,411,354.00 | (74,828,185,322.00) | (51.90) |
| B elanja Modal Tanah | 1,750,000,000.00 | 1,200,249,400.00 | (549,750,600.00) | (31.41) |
| B elanja Modal Peralatan dan Mesin | 23,841,443,818.00 | 15,226,401,125.00 | (8,615,042,693.00) | (36.13) |
| B elanja Modal Gedung dan Bangunan | 97,435,798,300.00 | 24,980,094,364.00 | (72,455,703,936.00) | (74.36) |
| B elanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi | 20,987,404,558.00 | 27,863,586,465.00 | 6,876,181,907.00 | 32.76 |
| B elanja Modal Aset Tetap Lainnya | 156,950,000.00 | 73,080,000.00 | (83,870,000.00) | (53.44) |
| B elanja Tidak Terduga | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | - | - |

Sumber : BKD 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat penurunan jumlah total belanja sebesar 13,72%, hal ini didasarkan pada kemampuan keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada pendapatan transfer (91,28%) dan penyesuaian penerimaan SILPA tahun anggaran sebelumnya. Dimana prediksi SiLPA lebih tinggi dari realisasi, hal ini

disebabkan semakin baiknya kinerja keuangan menyesuaikan dengan prinsip *money follow program*.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH



KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari :

- pemerintah pusat;
- pemerintah daerah lain;
- lembaga keuangan bank;
- lembaga keuangan bukan bank; dan/atau □ masyarakat.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan APBD Kota Solok tahun 2024 bersumber dari SiLPA. Penerimaan daerah dari SiLPA direncanakan sebesar Rp72.109.210.371,00

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk :

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. penyertaan modal daerah

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah.

c. pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan APBD Kota Solok tahun 2024 direncanakan digunakan pembayaran cicilan pokok utang dari pinjaman Program Pemulihan Ekonomi (PEN) dari pemerintah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (persero) sebesar Rp.25.138.749.601,00



BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Bab VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2024 diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pengembangan, penelitian dan kajian terhadap objek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
3. Perbaiki sistim dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pengembangan sistim informasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi.
4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru
6. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui SKPD pengelola pendapatan daerah.
7. Meningkatkan koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.
8. Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah.
9. Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah.
10. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dan *stakeholder* lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah
11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui media promosi cetak dan elektronik.
12. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.
13. Melakukan evaluasi, revisi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas penggalan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

14. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah yang patuh terhadap kewajibannya dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah yang melanggar aturan.



BAB VIII
PENUTUP

Bab
VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2024 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2024, yang merupakan panduan untuk Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024.

Dengan disusunnya dokumen Kebijakan Umum APBD Kota Solok Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 lebih terarah dan tepat sasaran. Untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan prioritas sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Solok, September 2023

WALIKOTA SOLOK,



H. ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si

